TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA SENSOR FILM PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2014 PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
KURNIA RIZKY PRIMADIAN
19103070067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

ABSTRAK

Di era perkembangan zaman yang semakin berkembang, dalam industry perfilman juga mengalami peningkatan sineas pembuatan film dimana hal ini berpengaruh pada kondisi masyarakatnya. Dalam menjaga lingkungan perfilman terhadap masyarakat, lembaga yang berwenang untuk menyensor yaitu Lembaga Sensor Film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Sensor (LSF) memiliki tugas dan wewenang untuk menyeleksi bagian-bagian dari sebuah film dan iklan film yang patut di konsumsi, atau bagian mana yang harus dipotong atau ditiadakan. Untuk menegaskan tugas dan wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF). Namun, dalam realisasinya LSF masih belum menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Sebab, terdapat beberapa pasal yang masih perlu dibenahi. Penelitian ini akan membahas bagaimana LSF dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tujuan analisis Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 dilihat melalui perspektif keislaman *maqāṣid Asy-syarīʿah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif secara kualitatif (library search). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam prosesnya dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) guna memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap status LSF. Analisis ini akan mengkombinasikan teori Hans Kelsen (Stufenbeu Theory) dan Teori *maqāṣid Asy-syarīʿah* menurut pemikiran Al-Syatibi sebagai Pijakan teoritik pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film dalam memfilter dan menetapkan status sensor terhadap film dan iklan film masih kurang efektif. Selain itu, ditinjau dari teori *maqāṣid Asy-syarīʿah* ini juga masih banyak kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatanya.

Kata kunci: Tugas dan Wewenang, Lembaga Sensor Film, dan Teori Maqāṣid asy-Syarīʿah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

In an era of increasingly developing times, the film industry has also experienced an increase in filmmaking where this has an effect on the condition of the people. In protecting the film environment for society, the institution authorized to censor is the Film Censorship Institute. The results of the research show that the Censorship Institute (LSF) has the duty and authority to select the parts of a film and film advertisement that are suitable for consumption, or which parts should be cut or eliminated. To confirm the duties and authorities of the Film Censorship Institute (LSF) it is regulated in Government Regulation Number 18 of 2014 concerning Film Censorship Institutions (LSF). However, in reality, LSF has not carried out its duties and authorities properly. Because, there are several articles that still need to be addressed. This research will discuss how LSF carries out its duties and authorities according to Government Regulation Number 18 of 2014. In addition, this study will also discuss the purpose of analysis of Government Regulation Number 18 of 2014 seen through the Islamic perspective of Maqāṣid Asy-syarīʿah.

This study uses qualitative normative juridical research methods (library search). This research uses primary legal materials and secondary legal materials in the process with a statute approach in order to obtain an in-depth and comprehensive understanding of the status of LSF. This analysis will combine Hans Kelsen's theory (Stufenbeu Theory) and Maqāṣid Asy-syarīʿah Theory according to Al-Syatibi's thought as the theoretical basis for this research.

The results of the study show that Government Regulation Number 18 of 2014 concerning Film Censorship Institutions in filtering and determining the status of censorship of films and film advertisements is still ineffective. In addition, in terms of the theory of Maqāṣid Asy-syarīʿah, there are still many disadvantages compared to the benefits.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

***Keywords**: Duties and Power, Film Censorship Institutions, and Maqāṣid Asy-syarīʿah Theory*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kurnia Rizky Primadian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kurnia Rizky Primadian

NIM : 19103070067

Judul Skripsi : **Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Perspektif *Maqāṣid Asy-syarīʿah***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Pembimbing Skripsi,

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Rizky Primadian

NIM : 19103070067

Tempat/Tgl. Lahir : Ngawi, 12 Maret 2000

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*"** merupakan hasil penyusunan sendiri, bukan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footenote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,

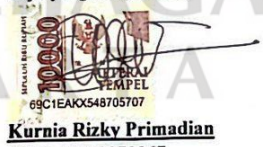

Kurnia Rizky Primadian

NIM. 19103070067

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1021/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA SENSOR FILM PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2014 PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KURNIA RIZKY PRIMADIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070067
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64ec50510914f

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ec89c84c897

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64e6ec3918ace

Yogyakarta, 03 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ed57e7b82ce

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Takkan menyerah di bawah tanah, kabar baik menunggumu. Datang hari tanpa batas, tanpa negara, tanpa agama."

~Dongker

"Fortis Fortuna Adiuvat"

~Terence

"So truly, with every difficultly there is relief. Truly, with every difficulty, there is relief"

(Al-Insyirah: 5-6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih saya kepada mereka.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis.

Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ة	Bâ‟	B	be
ت	Tâ‟	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ‟	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ‟	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ‟	r̂	er
ز	Zai	Z	zet
ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	*ḍ*	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ‟	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za‟	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ‟	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ى	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
ٍ	hâ‟	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ‟	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis angkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta‘addidah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

عذة	Ditulis	*'iddah*

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكم ة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif **جاهلية**	ditulis ditulis	Ā *jāhiliyah*
2.	Fathah + ya‟ mati **تنسئ**	ditulis ditulis	Ā *tansā*
3.	Fathah + yā‟ mati **كريم**	ditulis ditulis	*Ī* *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati **فروض**	ditulis ditulis	Ū *furūd*

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā‟ mati **بينكم**	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati **قول**	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
اعذت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القران	Ditulis	*Al-Qur'an*
القياش	Ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	*As - Sama'*
الشم س	Ditulis	*asy- Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفرو ض	Ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السن ة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.

b. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,seperti judul buku *al-hijab.*

c. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini dengan judul: "**Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Perspektif *Maqāṣid Asy-syarīʿah***".

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum TataNegara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris ProgramStudi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih tiada tara telah memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga membuat penulis lebih progresif dan komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Segenap Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
6. Ayahanda tercinta Ir. Santoso dan Ibunda terkasih Dra. Sri Harmini, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbananya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam kehidupan yang singkat ini. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak – anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.
7. Saudara Bimandha Dharma Sahara dan Dwi Kumala Mursyid yang telah membersamai penulis sejak penulis lahir hingga berada di titik ini, yang tidak pernah berhenti dan lelah untuk membantu dan menyemangati penulis sedari awal hingga akhir, terus hadir dan memberikan dukungan dalam setiap fase di dalam hidup penulis, yang telah menjadi role model sekaligus kakak yang baik yang memotivasi penulis untuk dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan bisa berada pada titik ini.
8. Sahabat terbaik penulis di masa SMA, Benny Ramadhan, Rofiq Hidayatullah, Defian Kurniawan Huda, Senapati Prasaja, Biqi Satria Maulana, Raihan Akbar dan Fahlevi Abiyyu, yang telah menemani dan membersamai penulis sejak masa-masa SMA hingga masa-masa perkuliahan, meskipun kita tidak selalu bertemu namun kita selalu mendukung dan memotivasi satu sama lainnya. Semoga kita dapat terus berjalan beriringan dalam menggapai segala impian dan cita-cita kita, serta penulis berdo'a agar kehidupan mereka senantiasa diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT selalu menjaga mereka dalam lindungan-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Sahabat seperjuangan terbaik penulis, M. Khairu Mamnun, Haidar Annas At-Tazky, Faisal Fajar Mahdi, Aking Pangestu, M. Zulfikar, Thifallen Fauruzia, Nurin Farhana dan Khudori Muadz, yang telah menemani dan membersamai penulis sehingga penulis dapat melewati masa – masa sulit selama duduk di bangku perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berdo'a agar kehidupan mereka di dunia ini selalu dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT, penulis juga berdo'a agar mereka dapat menggapai dan mewujudkan cita-cita mereka baik di dunia maupun di akhirat, serta penulis berharap agar mereka dapat terus berkembang dalam setiap bidang dan aktivitas yang mereka lakukan. Semoga kita kembali dipertemukan dalam versi terbaik kita di masa depan.
10. Rekan seperjuangan Hukum Tata Negara 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tidak jemu-jemunya membersamai dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
11. Keluarga besar KKN 108 Desa Kopeng, seluruh jajaran pemerintah desa dan warga Kopeng serta teman teman KKN dari Universitas Diponegoro, ISI Surakarta, dan UIN Walisongo yang telah berbagi pengalaman hidup dalam pengabdian kepada masyarakat.
12. Keluarga besar Sri Harjanto yang telah sedia menerima menjadi bagian penulis untuk menempati tempat tinggalnya.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Kurnia Rizky Primadian
NIM: 19103070067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teori 11
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 20
BAB II : EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH **22**
A. Teori Efektivitas Hukum 22
B. *Maqāṣid Asy-syarīʿah* 28
BAB III : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) **38**
A. Sejarah Lembaga Sensor Film (LSF) 38
B. Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) 51
BAB IV : IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2014 ..... **57**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Implementasi Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Perspektif Efektivitas Hukum.... 57
B. Implementasi Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Perspektif *Maqāṣid Asy-syarīʿah* 72
BAB V : PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN I I
LAMPIRAN II IV
***CURRICULUM VITAE* ..... VII**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digital yang semakin berkembang, banyak sekali hal-hal baru yang berdampak positif dan negatif. Salah satu perkembangan era digital yaitu dalam dunia pertelevisian, banyak sekali acara televisi yang mengadopsi dari luar negeri baik film, talk show maupun sinema elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah tertuang fungsi dasar dari pelayanan informasi yang sehat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Sebagai hal yang mendasari dalam penyiaran di negara Republik Indonesia terdapat juga pada Alinea ke-empat pembukaan UUD 1945 yang disebutkan mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan adanya media televisi yang seiring mengikuti perkembangan era modern, seharusnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menjadi pakem untuk mempertimbangkan lagi penayangan yang tidak baik dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pihak yang terkait wajib berperan penting dalam hal penetrasi film dalam negeri maupun yang mengimpor dari luar negeri. Selain itu,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam urusan untuk tidak pantasnya suatu penayangan film di Indonesia juga memiliki Lembaga sendiri yang mengaturnya. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman lahirlah Lembaga yang dinamakan Lembaga Sensor Film yang keabsahanya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunanya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.[1] Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Adapun hal yang mendasari dari fungsi pelayanan informasi publik yang sehat, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan).[2]

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang ini adalah adanya *limited transfer of authory* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Komisi Penyiaran Indonesia, https://www.kpi.go.id/index.php/id/dasar-pembentukan, diunduh pada Rabu 20 Desember 2022 Pukul 23.37 WIB.

[2] *Ibid.*

pemerintah kepada sebuah badan pengatur independent (independent regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).[3] Independen yang dimaksud adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Perkembangan industri media informasi di era reformasi dan demokrasi ini berkembang dengan sangat cepat dan pesat, meskipun nampaknya tidak terkontrol dengan baik dan serius oleh para penegak hukum. Sebagaimana hakikat media informasi, media massa selain mengandung nilai-nilai yang bermanfaat sebagai alat transportasi, media massa sering disalah artikan sebagai sarana yang efektif untuk media infromasi yang ampuh menebarkan nilai-nilai baru yang tidak diharapkan masyarakat itu sendiri dalam artian yang negatif. Untuk meningkatkan daya saing media massa, tidak jarang media massa menggunakan berita atau gambar erotis/pornografi bahkan menampilkan kekerasan baik berbentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikis sebagai daya tarik media. Dengan pesatnya pertumbuhan media penyiaran sehingga kebebasan berekspresi mengalami pelemahan kontrol sosial baik oleh pemerinah maupun oleh masyarakat sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan moral yang sangat signifikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Sugeng, S.P., S.H., M.H., "*Hukum Telematika Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 147.

Berkaca pada masalah tersebut, Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia sudah seharusnya membatasi para kreator di bidang penyiaran khusunya televisi, pembatasan memunculkan aturan-aturan yang berupaya mencegah adanya berita atau gambar erotica dan/atau porno dan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis tersebut yang dinamakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).[4] Harus disadari potensi negatif tidak hanya terdapat di dalam dunia penyiaran, namun juga terdapat pada kegiatan perfilman. Penyiaran sangat identik dengan perfilman karena tidak jarang televisi menyuguhkan konten yang ada didalamnya dengan film untuk keperluan program acaranya. Film merupakan media komunikasi massa efektif yang dapat mempresentasikan suatu hal baik secara audio maupun visual yang dibuat sehidup dan semenarik mungkin sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat mudah dipahami oleh audience. Selain media komunikasi massa yang efektif, film juga merupakan media multifungsional yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, komersil, dan lain-lain. Dikarenakan keefektifan dan multifungsional film tersebut, maka tidak heran jika film dapat menjaring beragam audience dari berbagai lapisan masyarakat. Pengaturan yuridis mengenai perfilman Indonesia saat ini dituangkan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Secara yuridis yang dimaksud dengan film sebagaimana definsi Undang-Undang adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Sari, Anak Agung Ayu Mas Merta, "Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1:2 (2020).

dibuat berdasarkan kaidah sistematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditemukan kata-kata bahwa film merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dapat dipertunjukkan. Berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditemukan kata-kata, bahwa film merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial.

Berbicara mengenai pelaksaan tugas, Lembaga Sensor Film dengan Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya mampunyai tugas yang sangat berbeda karena sudah jelas Komisi Penyiaran Indonesia mengatur segala bentuk penyiaran dan Lembaga Sensor Film mengatur mengenai penyensoran dari sebuah film yang ingin di edarkan. Akan tetapi dalam praktiknya, kedua lembaga ini sangat berkaitan erat dalam pelaksaan tugasnya. Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 disebutkan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, LSF dibantu oleh Tenaga Sensor. Terdapat pada poin b, tenaga sensor bertugas untuk memantau hasil penyensoran yang dipertunjukkan, ditayangkan, dan/atau diedarkan kepada khalayak umum melalui layar lebar, televisi, dan jaringan teknologi informatika. Maka, tidak terelakkan lagi bahwa tugas LSF untuk menyeleksi suatu penayangan dalam bentuk film yang akan dikonsumsi oleh publik.

Adanya Lembaga yang berbeda namun memiliki sedikit kesamaan dalam kewenanganya sehingga terdapat beberapa peraturan yang tumpang tindih antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Lembaga Sensor Film terkait kepastian hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam bidang penyiaran. Sisi positifnya, terdapat Lembaga tersendiri yang mengatur layak atau tidaknya suatu penayangan yang baik ditonton oleh masyarakat dibawah umur. Namun, pada akhir-akhhir ini sering kita temui beberapa kejanggalan sensor dalam penayangan acara televisi baik sinema elektronik sampai film animasi kartun. Keresahan penonton mengenai sensor di televisi yang dianggap sebagian masyarakat kebablasan. Sebagai salah satu contoh, terdapat kasus unik yang ramai dibicarakan masyarakat terkait penyensoran pada salah satu karakter film kartun dan beberapa sinema eletronik yang tidak disensor pada adegan yang tidak sepatutnya di tonton oleh publik.

Dalam ruang lingkup *maqāṣid asy-syarīʿah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *maqāṣid asy-syarīʿah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masayarakat, yang akan berubah karena perubahan masyarakat. Islam telah mengatur bagaimana cara memberikan titik temu antara putusan perundang-undangan dengan masyarakatnya.[5] Namun, pada praktiknya Lembaga Sensor Film telah menyimpang terhadap Undang-Undang yang telah dibentuk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah "*Implementasi Kemsalahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Lembaga Sensor Film Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 perspekif efektivitas hukum?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarīʿah* terhadap Lembaga Sensor Film Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk menjelaskan bagaimana tugas dan wewenang Lembaga Sensor Film Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014
   b. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas Lembaga Sensor Film Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 ditinjau dari *maqāṣid asy-syarīʿah.*
2. Kegunanaan
   a. Kegunaan teoritis

   Pembahasan permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khusunya dibidang ilmu hukum tata negara bagi pembaca mengenai analisis Peraturan Pemerintah pada Lembaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sensor Film di Indonesia perspektif *maqāṣid asy-syarīʿah*. Disisi lain hal ini sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan penayangan kepada publik yang baik.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadikan sumber informasi bagi semua pihak tentang Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 untuk menentukan langkah evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian dan penjelasan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang terdahulu.[6] Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum.[7] Yang berkaitan dengan pengkajian terhadap Analisis Peraturan Pemerintah Pada Lembaga Sensor Film berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014. Penelitian ini juga berbasis pada data Pustaka, dan dilakukanya literatur riview yang telah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Tim Fakultas Sayriah dan Hukum, "*Pedoman Teknik Penilsan Skripsi Mahasiswa*." (Yogyakarta: Fakultas Syariah pres, 2009), hlm. 3.

[7] MG. Endang Sumiarni, dkk, 2019, "*Buku Pedoman Penulisan Hukum*", (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019).

terdahulu dan menguraikan serta menganalisis topik serupa yang sedang dikasi penulis. Adapun karya-karya ilmiah tersebut, sebagai berikut:

Pertama, Rati Purwasih yang membahas tentang "Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Perspektif Hukum Islam."[8] Skripsi ini menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Lembaga Sensor Film adalah untuk menyeleksi bagian-bagian mana dari sebuah film yang harus dipotong, atau ditiadakan. Bagian-bagian yang seharusnya perlu dipotong dan dihapus dalam suatu film atau reklame film dinilai dari segi ketertiban umum. Dalam perspektif hukum islam, dibutuhkan karena cara kerja LSF dengan melakukan sensor terhadadap adegan film yang tidak layak untuk ditayangkan sesuai dengan ajaran Islam yaitu lebih ke proses yang merupakan ajakan atau seruan kepada kebaikan dan menjauhi kepada kekejian atau kemunkaran untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas yaitu lebih mengacu pada peraturan yang telah dibentuk apakah telah terealisasikan dan perspektif keislamanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, artikel karya Asep Suyadi yang membahas tentang "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indoensia dengan Lembaga Sensor Film Mengenai

[8] Purwasih, Rati, "*Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film*", (Lampung: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Kepastian Hukum Bidang Perfilman."[9] Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana peran KPI dan LSF dalam penyensoran perfilman dan beberapa tumpang tindih tanggung jawab. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai induk penyiaran di Indonesia berjalan beriringan dengan Lembaga Sensor Film sebagai actor utama dalam masuknya film ke Indonesia.

Ketiga, Artikel karya Angel Anastasia Umbas, Anna S. Wahongan, Cevonie M. Ngantung yang membahas tentang "Tindak Pidana Peredaran Film Tanpa Lulus Sensor Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman."[10] Artikel ini menjelaskan tentang pengaturan hukum mengenai sensor film berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan tindak pidana mengenai peredaran film tanpa lulus sensor menurut UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Penyensoran film dan reklame film oleh Lembaga Sensor Film yang dibentuk oleh pemerintah, merupakan Lembaga nonstructural yang hanya berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. LSF beranggotakan paling banyak 45 orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan wakil wakil masyarakat. Keempat puluh lima anggota LSF tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri. Anggota LSF memiliki tugas 3 tahun dalam satu periode dengan tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Suyadi Asep, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Lembaga Sensor Film Mengenai Kepastian Hukum Bidang Perfilman", *Jurnal Hukum Vol 2, No. 1* (Agustus 2019).

[10] Umbas, Angel Anastasia, dkk. "Tindak Pidana Peredaran Film Tanpa Lulus Sensor Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman". *Jurnal Lex Administratum, Vol IX, No. 2,* (Maret 2021).

menutup kemungkinan bagi mereka untuk diangkat kembali pada periode berikutnya. Susunan organisasi LSF, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film terdiri atas (a) ketua merangkap anggota, (b) wakil ketua merangkap anggota, (c) anggota dan (d) sekertaris bukan anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh dan dari anggota LSF.[11]

Sesuai dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tenaga Sensor, Kegiatan penyensoran film yang dilakukan oleh tenaga sensor memiliki tugas penyensoran: (a) melaksanakan penelitian, penilaian, dan Analisa terhadap suatu film dan iklan film untuk dipertunjukkan, ditayangkan, dan/atau diedarkan kepada khalayak umum; (b) memantau hasil penyensoran yang dipertunjukkan, ditayangkan, dan/atau diedarkan kepada khalayak umum melalui layar lebar, televisi, dan jaringan teknologi informatika; (c) melaporkan hasil penelitian, penilaian, dan pemantauan kepada LSF. Kegiatan penyensoran film yang dilakukan oleh LSF menjadi sangat penting artinya mengingat fungsi penyensoran film yang dilakukan merupakan salah satu mata rantai dalam pembinaan perfilman Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

[11] https://lsf.go.id/struktur-organisasi/, diakses pada 19 Desember 2022.

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effecctive* yang berarti sesuatu yang berhasil dilaksanakan dengan baik.[12] Dalam kamus besar bahasa Indoneisa juga memberikan pengertian mengenai kata efektif yaitu sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).[13] Adapun kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yaitu terjadinya suatu akibat atau efek dalam suatu perbuatan. Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi dimana dalam mencapai tujuan yang hendak diraih dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.[14]

Dilihat dari segi hukum, efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan bagaimana hukum yang seharusnya (ideal) dengan hukum di dalam kenyataan (realitas), apakah berjalan dengan baik ataukah tidak. Dengan kata lain efektivitas hukum ini berusaha membandingkan antara law in action (hukum dalam tindakan) dengan law in theory (hukum dalam teori).[15] Hal itu menunjukkan bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] http://repository.uib.ac.id/1453/5/s-1551121-chapter2.pdf. Diakses pada Senin, 21 Desember 2022.

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[14] http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf. Diakses pada Selasa, 21 Desember 2022. hlm.37.

[15] Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 2. hlm. 151.

hukum sangat dipengaruhi oleh faktor non hukum seperti: nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang disebut dengan kultur/budaya hukum.[16]

Terdapat beberapa pendapat mengenai teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, salah satunya yaitu Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan bahwa efektif tidaknya penerapan suatu hukum tergantung pada 3 komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).[17]

Sementara itu, Soerjono Soekanto berusaha melengkapi bahwa untuk melihat apakah suatu hukum itu efektif ataukah tidak, dapat dilihat dari lima faktor yang mempengaruhinya, yaitu (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya.[18]

2. Teori *Maqāṣid Asy-syarīʿah*

Tujuan penetapan suatu hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarīʿah* adalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid asy-syarīʿah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[16] Fithriatus Shalihah, "*Sosiologi Hukum*", Edisi 1, Cetakan 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 62.

[17] Harsanto Nursadi, "*Sistem Hukum Indonesia*", Edisi 1, Cetakan 10, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014). hlm. 16.

[18] http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptummpp-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf. Diakses pada, Selasa 24 Mei 2022. hlm. 17.

melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid asy-syarīʿah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Maslahat adalah istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid asy-syarīʿah*, karena maslahat adalah sumber muara penetapan hukum Islam.

Maqāṣid Asy-syarīʿah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqāṣid asy-syarīʿah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum atau dengan kata lain *maqāṣid asy-syarīʿah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.[19]

Teori *maqāṣid asy-syarīʿah* sangat penting dalam hukum Islam karena hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan dan harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Untuk menjawab apakah hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, perlu dilakukan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, termasuk teori *maqāṣid asy-syarīʿah*. Selain itu, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya secara historis. Pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syarīʿah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid

[19] Ghofar Shidiq, "*Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*", (Sultan Agung, Juni-Agustus 2009), Vol XLIV No. 118, hlm. 119.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam ijtihadnya, karena setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan ke tujuan hukum yang di atasnya. Oleh karena itu, menurut Abdul Wahab Khallaf, seseorang yang ingin memahami nash-nash syari'ah dengan benar harus memiliki pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syarīʿah* (tujuan hukum).[20]

Dalam *maqāṣid asy-syarīʿah*, hikmah dan illat menjadi bahasan utama dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah dan illat memiliki perbedaan. Illat merupakan sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif, memiliki tolak ukur yang dapat dipahami, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Illat menjadi penentu adanya suatu hukum. Sementara itu, hikmah adalah tujuan dan maksud disyariatkannya hukum dalam bentuk kemaslahatan bagi manusia.

Maqāṣid Asy-syarīʿah mencakup dua cara untuk mencapai maslahat secara umum, yaitu

(1) Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan bagi manusia (*jalb al-manafi'*) dan
(2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan (*dar'al-mafasid*).

Tolak ukur untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan adalah kebutuhan dasar manusia, yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.[21] Tujuan utama dari pemberlakuan syari'at oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan

[20] *Ibid*, hlm. 120.

[21] *Ibid*, hlm. 121.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kemaslahatan manusia, yang dapat dicapai dengan memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok.

Dalam unsur kemaslahatan tersebut menurut al-Syatibi ada 5 (lima) yaitu, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqāṣid asy-syarīʿah*, yaitu:

1. *Maqāṣid al-Darūriyāt*
2. *Maqāṣid al-Hajjiyat*, dan
3. *Maqāṣid al-Tahsiniyat*

Maqāṣid al-Darūriyāt adalah tujuan-tujuan yang harus dipenuhi untuk memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia. Jika salah satu dari lima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan dapat terganggu. Sementara itu, *maqāṣid al-Hajjiyat* bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam memenuhi *maqāṣid al-Daruriyat* agar pemenuhan lima unsur pokok tersebut menjadi lebih baik. *maqāṣid al-Tahsiniyat* bertujuan untuk mendorong manusia untuk melakukan yang terbaik dalam memelihara lima unsur pokok tersebut sehingga pemenuhan tersebut menjadi lebih sempurna. Namun, mengabaikan *maqāṣid al-Tahsiniyat* dapat mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tersebut tidak optimal.[22]

Peneliti memilih menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīʿah* sebagai alat analisis

[22] Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al- Syatibi"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70-72.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam penelitian ini karena teori tersebut membahas tujuan-tujuan di balik penetapan hukum dalam Islam, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis urgensi revisi beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014. Selain itu, dalam penelitian skripsi ini, peneliti perlu menggunakan teori keislaman untuk merumuskan masalah penelitian.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang membantu perkembangan ilmu lain dalam mengungkapkan kebenaran atas suatu fenomena untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan.

Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernak pernik yang cukup bervariasi sesuai dengan materi, metode, tujuan dan sifat dari penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan Langkah langkah kerja penelitian. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normative mruapakan penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berkaitan dengan kajian terhadap PenegakanHukum Standart Sensor Pada Lembaga Sensor Film Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bagaimana Efektivitas Pada Lembaga Sensor Film Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 yang menganalisis pasal tersebut. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.[23]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian lapangan dan untuk melengkapi data yang ada, maka dilakukan penjabaran konsep dan teori. Selain itu, penelitian kepustakaan yang diambil dari data primer yang merupakan hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan dengan mempelajari beberapa literatur, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah hukum dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan litiriter untuk pengumpulan data, yaitu dengan menelaah undang undang yang berkaitan dengan Analisis Lembaga Sensor Film sesuai PP Nomor 18 Tahun2014.

Lembaga Sensor Film serta refrensi kepustakaan lain yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Sevila, dkk., "*Pengantar Metode Penelitian*", (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

a. Data Premier

Data premier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan analisis Lembaga Sensor Film. Kemudian bersumber pada UUD 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Surat Tanda Lulus Sensor, Surat Penolakan Sensor, Tanda Lulus Sensor dan TandaPenolakan Sensor.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan yang merupakan non hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari karya tulis dari kalangan umum seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, skripsi, tesis, dan serta dari artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Di dalam penelitian yang menjadi data tersier adalah kamus hukum, internet dan KBBI.

5. Pengumpulan dan Menganalisis Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain untuk mendapatkan informasi, baik bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian pokok pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat penjelasan mengenai teori sebagai landasan dalam melakukan kajian terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori efektivitas hukum dan teori *maqāṣid asy-syarīʿah*.

Bab ketiga, akan menjelaskan tentang sejarah Lembaga Sensor Film di Indonesia, perfilman di Indonesia dan tugas dan wewenang Lembaga Sensor Film sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014.

Bab keempat, merupakan bab yang berisikan implementasi Peraturan Pemerintah terkait dengan penerapan teori efektivitas hukum dan *maqāṣid asy-syarīʿah* untuk melakukan tinjauan terhadap pokok permasalahan menyangkut tugas dan wewenang Lembaga Sensor Film berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014.

Bab kelima, berisikan kesimpulan sekaligus dilengkapi dengan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi bagian-bagian dalam sebuah film yang pantas untuk ditampilkan atau dihapus. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan dari segi norma-norma masyarakat. Bagian-bagian yang dianggap tidak pantas akan dipotong atau dihapus dari film atau iklan film tersebut. Telah ditemukan beberapa realisasi pada tugas dan wewenang LSF tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014, adalah:
   a. Tampilan kekerasan dan kekejaman, atau hasil yang mencerminkan sadisme,
   b. Penggambaran negatif yang berlebihan tentang seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kelompok tertentu, atau lingkungan dalam masyarakat, dianggap sebagai Tindakan yang sangat tidak pantas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dalam Islam, Lembaga Sensor Film (LSF) dianggap penting karena LSF melakukan sensor terhadap adegan film yang dianggap tidak layak ditayangkan sesuai dengan ajaran Islam, yang lebih fokus pada upaya mempromosikan kebaikan dan mengecam kejahatan atau keburukan agar manusia bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Meskipun sebagian masyarakat menganggap penonton memiliki peran penting dalam memberi makna teks media, karena teks media memiliki banyak makna, ada juga sebagian masyarakat yang kurang bijak dan hanya mengeksploitasi apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip universal yang perlu diperhatikan untuk memastikan metode hiburan Islami yang unggul. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film belum melaksanakan tugas dan wewenang. Sehubungan dengan *maqāṣid asy-syarīʿah* dan Lembaga Sensor Film (LSF) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan syariat menurut *maqāṣid asy-syarīʿah* pemikiran al-Syatibi yakni memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan atau nasab, dan melindungi harta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 mengatur tentang pengawasan sensor film, yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perflman serta ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman. Pemerintah harus memberikan bantuan pembiyaan untuk apresiasi film, dan melakukan pengawasan terhadap setiap film dan iklan yang akan diedarkan atau dipertunjukkan, yang harus mendapatkan surat tanda lulus sensor.
2. Untuk membentuk hukum yang demokratis, diperlukan aturan khusus yang mengatur prinsip keterbukaan dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tanpa pedoman yang jelas tentang prinsip keterbukaan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hilang.
3. Sebaiknya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film perlu diperbaiki dan ditelaah kembali, sebab terdapat beberapa kinerja LSF yang kurang maksimal. Misalnya, dalam pasal 7 tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang perlu dikaji dan dipertegas kembali. Sebab, pada poin c mengenai sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

film yang bermutu, LSF masih belum bisa memberikan penawaran yang baik dan jelas bagi kedua belah pihak. Selain itu, dalam pelaksanaan pembiayaan negara terhadap LSF memiliki jumlah yang terbilang cukup besar. Jika tidak menjalankan kewajibanya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 akan menjadi pemborosan pada keuangan negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur`an dan Tafsir

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PPU-V/2007.

Buku

Bakri, Asrafi Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Daradjat, Zakiah. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Djazuli, H. A. *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*., Jakarta: Kencana, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,* Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fithriatus, Shalihah. *Sosiologi Hukum,* Edisi 1 Cet. I, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Harsanto, Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia*, Edisi 1, Cet. X, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

HR, Ridwan. *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Iqbal, Muhammad. *Konektual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.

Mangunsong, Nuraimun. *Teori Hukum Murni: Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soekamto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi,* Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wahyudi, M. Bayu dan Wanastrawan, Gora S. *Bikin Film Indie Itu Mudah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. I, Bandung; Citapustaka Media Perintis, 2013.

Karya Ilmiah/Artikel

Alkhajar, Eka Nada Shofia. "Masa-Masa Suram Dunia Perfilman Indonesia*". Tesis UNS Surakarta*, 2010.

Purwasih, Rati. "Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi IAIN Raden Intan Lampung*, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wicaksono, Riko Aghista. *"*Regulasi Blur DiTelevisi Indonesia (Peran KPI dan LSF dalam Penerapan Blur Atas Konten Siaran*)". Skripsi Univerisitas Islam Indonesia*, 2020.

Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot". *Jurnal RECHTSVINDING*, Edisi Maret 2020.

Suyadi, Asip. "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dengan Lembaga Sensor Film Mengenai Kepastian Hukum Bidang Perfilman". *Rechtsregel Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, Agustus 2019.

Umbas, Angel Anastasia, Wahongan, Anna S. dan Ngantung, Cevonie M. "Tindak Pidana Peredaran Film Tanpa Lulus Sensor Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman*". Lex Administratum, Vol. IX No. 2*, Maret 2021.

Internet/Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring. Diakses dari https://kbbi.web.id/efektif, pada 16 Maret 2023.

Liputan 6, "Lembaga Sensor Film Temukan 7.597 Tayangan dan OTT yang Bermasalah selama 2021" https://www.liputan6.com/showbiz/read/4918513/lembagasensor-film temukan-7597-tayangan-televisi-dan-ott-yang-bermasalahselama-2021, diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 12.17.

Magdalene, "Indonesia Butuh Lembaga Klarifikasi Film, Bukan Lembaga Sensor," https://magdalene.co/story/indonesia-butuh-lembaga-klasifikasi-filmbukan-lembaga-sensor, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 17.53.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA